



PENETAPAN  
Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IIYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Erika Hanim Binti M. Saleh**, NIK 1171096712690001, tempat/tanggal lahir, Lhok Sukon, 27-12-1989, usia 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status Cerai Mati, pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Tgk Chiek, Lorong Keluarga No. 1, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Email hanimerika@gmail.com, No.hp 08126901939, sebagai **Pemohon I**;

**Ulfah Farhana Binti Ridhwan**, NIK 1171096212970001, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 22-12-1997, usia 26 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, status Belum Kawin, pendidikan D3, tempat tinggal Jalan Tgk Chiek, Lorong Keluarga No. 1, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Email [blingblingbling663@gmail.com](mailto:blingblingbling663@gmail.com), No.hp 085373785835, sebagai **Pemohon II**;

**Arifa Qanitah Binti Ridhwan**, NIK 1171096512980002, tempat/tanggal lahir, Banda Aceh, 25 Desember 1998, usia 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, status Belum Kawin, Pendidikan S2, tempat tinggal Jalan Tgk Chiek, Lorong Keluarga No. 1, Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Email arifaqanitah@gmail.com, No.hp 082279300442, sebagai **Pemohon III**;

**Nur Asiah Binti Jafar**, NIK 1103104801680001, tempat/tanggal lahir, Bukit Pala, 08-01-1968, usia 56 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status Kawin,

Halm. 1 dari 13 halm.Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan S1, tempat tinggal Jalan Kama Dingin, Gampong Pasi Puteh, Kecamatan Ranto Peurelak, Aceh Timur, No.hp 085315281543, sebagai **Pemohon IV**;

**Zakaria Bin Jafar**, NIK 1103100202720004, tempat/tanggal lahir, Bukit Pala, 02-02-1972, usia 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), tempat tinggal Jalan Kama Dingin, Gampong Pasi Puteh, Kecamatan Peurelak, Aceh Timur, No.hp 085277931551, sebagai **Pemohon V**;

**Nur Anisah Binti Jafar**, NIK 1106215901780005, tempat/tanggal lahir, Aceh Timur, 19-01-1978, usia 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status Belum Kawin, pendidikan S.2., tempat tinggal Perumahan Asoka Pyramid, No. 10, Gampong Lam Gapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar, Email annissa\_19@yahoo.com, No.hp 08126912196, sebagai **Pemohon VI**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Ridhwan Bin Jafar adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 20 Agustus 1995, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 245/18/VIII/1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa semasa hidup Ridhwan Bin Jafar hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon I (Erika Hanim Binti M. Saleh);
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Ridhwan Bin Jafar, telah dikaruniai Dua (2) orang anak, masing-masing bernama:

*Halm. 2 dari 13 halm.Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Ulfah Farhana Binti Ridhwan, usia 26 Tahun;
- 3.2 Arifa Qanitha Binti Ridhwan, usia 25 Tahun;
4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021, telah meninggal dunia Ridhwan Bin Jafar akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 472/733/GI-UK/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Ulee Kareng;
5. Bahwa ayah kandung dari Ridhwan Bin Jafar yang bernama Jafar Bin Malik telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2011, akibat Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 022/2009/V/2024, dan ibu kandung dari Ridhwan Bin Jafar yang bernama Halimah Binti Yusuf, juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2008, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 023/2009/V/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Kecamatan Ranto Pereulak Kemukiman Seuneubok Baro Keuchik Gampong Pasi Puteh;
6. Bahwa dari pernikahan orang tua Ridhwan Bin Jafar, yang Bernama Jafar Bin Malik dengan Halimah Binti Yusuf Telah dikaruniai Empat (4) anak, masing-masing bernama:
  - 6.1 Ridhwan bin Jafar, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, akibat sakit;
  - 6.2 Nur Asiah Binti Jafar, usia 56 tahun;
  - 6.3 Zakaria Bin Jafar, usia 52 tahun;
  - 6.4 Nur Anisah Binti Jafar, usia 46 tahun;
7. Bahwa setelah meninggal dunia Ridhwan Bin Jafar, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
  - 7.1. Erika Hanim Binti M. Saleh, (isteri);
  - 7.2. Ulfah Farhana Binti Ridhwan, (Anak perempuan kandung);
  - 7.3. Arifa Qanitha Binti Ridhwan, (Anak perempuan kandung);
  - 7.4. Nur Asiah Binti Jafar, (Saudara perempuan kandung);
  - 7.5. Zakaria Bin Jafar, (Saudara laki-laki kandung);
  - 7.6. Nur Anisah Binti Jafar, (Saudara perempuan kandung);
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:

Halm. 3 dari 13 halm. Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1 Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Langsa) atas nama Ridhwan Bin Jafar kepada ahli waris;

7.3 Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama Ridhwan Bin Jafar kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 11 Agustus 2021, telah meninggal dunia Ridhwan Bin Jafar, akibat sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Erika Hanim Binti M. Saleh, (isteri);
  - 3.2. Ulfah Farhana Binti Ridhwan, (Anak perempuan kandung);
  - 3.3. Arifa Qanitha Binti Ridhwan, (Anak perempuan kandung);
  - 3.4. Nur Asiah Binti Jafar, (Saudara perempuan kandung);
  - 3.5. Zakaria Bin Jafar, (Saudara laki-laki kandung);
  - 3.6. Nur Anisah Binti Jafar, (Saudara perempuan kandung);Sebagai ahli waris dari Ridhwan Bin Jafar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini adalah merupakan legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi ;

Bahwa Majelis Hakim dipersidangan menjelaskan bahwa dalam persidangan penetapan Ahli Waris semua harus hadir kecuali ada halangan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini semua para Pemohon hadir didepan persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus masuk sebagai pemohon dan apabila sudah meninggal dunia harus di buktikan di persidangan dan terhadap surat permohonan dan dalam hal ini permohonan Penetapan ahli waris tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 120/Pdt.P/2024/Ms.Bna, yang isinya tetap dipertahan oleh para pemohon;

Halm. 4 dari 13 halm.Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171096712690001, atas nama Erika Hanim (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, tanggal 30 Agustus 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171096212970001, atas nama Ulfah Farhana (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, tanggal 31 Mei 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171096512980002, atas nama Arifa Qanitha (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, tanggal 28 April 2016, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103104801680001, atas nama Nur Asiah (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, tanggal 12 Mei 2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1103100202720004, atas nama Zakaria (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, tanggal 12 Juni 2012, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);

Halm. 5 dari 13 halm. Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106215901780005, atas nama Nur Anisah (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, tanggal 09 Mei 2017, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13698/I/1988, atas nama Erika Hanim (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Aceh Utara, tanggal 04 Februari 1988, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda ( P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98, atas nama Ulfah Farhana (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banda Aceh, tanggal 03 Februari 1998, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98, atas nama Arifa Qanitah (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 27 Juli 2000, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33294/CSL/IST/ATIM/2011, atas nama Nur Asiah (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 27 Desember 2011, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-28092022-0056, atas nama Zakaria (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota

Halm. 6 dari 13 halm.Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Timur, tanggal 28 September 2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2135/Disp-BA/2002, atas nama Nur Anisah (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, tanggal 13 Nopember 2002, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171093008210005, atas nama Erika Hanim (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 30 Agustus 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/18/VIII/1995, atas nama Ir. Ridhwan dan Erika Hanim, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon, tanggal 20 Agustus 1995, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30082021-0012, atas nama Ridhwan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 30 Agustus 2021, yang telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.15);
16. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 23/GI-UK/IV/2024 tanggal 22 April 2024, atas nama Almarhum Ridhwan Bin Jafar, yang disaksikan oleh Keuchik Gampong Ilie, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, telah dibubuhi meterai secukupnya (dinazegelen), aslinya telah diperlihatkan

Halm. 7 dari 13 halm. Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjut diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.16);

## B. Bukti Saksi:

1. **Linda Mardiana Binti M. Saleh**, NIK 1171056803660001, tempat/tgl. lahir di Aceh Utara, 28 Maret 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jln. Merak Gampong Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Ridhwan Bin Jafar, sedangkan lainnya adalah anak-anak dan saudara kandung dari Ridhwan Bin Jafar;
- Bahwa Ridhwan Bin Jafar sudah meninggal dunia karena sakit pada 11 Agustus 2021, yang hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua dari Ridhwan Bin Jafar telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya dari Ridhwan Bin Jafar juga telah meninggal dunia;
- Bahwa mereka semuanya beragama Islam dan tidak pernah murtad
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan harta atas nama Ridhwan Bin Jafar ke para Pemohon;

2. **Mahdi Bin Abdurrahman**, NIK 1171042103660002, tempat/tgl. lahir di Aceh Besar, 21 Maret 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jln. Kayee Adang, No. 16, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi teman dari suami Pemohon I (Ridhwan Bin Jafar);
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Ridhwan Bin Jafar, sedangkan lainnya adalah anak-anak dan saudara kandung dari Ridhwan Bin Jafar;
- Bahwa Ridhwan Bin Jafar sudah meninggal dunia karena sakit pada 11 Agustus 2021, yang hanya mempunyai seorang isteri yaitu Pemohon I;

Halm. 8 dari 13 halm. Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari Ridhwan Bin Jafar telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga dengan kakek dan neneknya dari Ridhwan Bin Jafar juga telah meninggal dunia;
- Bahwa mereka semuanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan harta atas nama Ridhwan Bin Jafar ke para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat bukti tersebut dan tidak ada lagi mengajukan bukti lain, dan para Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Permohonan Penetapan Ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, serta penjelasannya maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris dari Ridhwan Bin Jafar yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti

Halm. 9 dari 13 halm.Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## 1. **Bukti Tertulis :**

1.1. Bukti P.1 s/d P.15, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

1.2. Bukti P.16, yang dikeluarkan oleh Keuchik Kepala Desa, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 s/d P.15 adalah akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil , maka dengan demikian semua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah akta di bawah karena dikeluarkan oleh Keuchik, maka dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yang mempunyai hubungan tetangga/kerabat dengan para Pemohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan keterangan saksi yang menyangkut dalil atau alasan para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini didasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mengetahui langsung silsilah para Pemohon, sebagaimana selengkapny telah dicantumkan dalam bagian duduk perkara, telah sesuai dengan dalil-dalil para Pemohon, karenanya kesaksian tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 175 dan pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian dua orang saksi tersebut diatas telah bersesuaian serta telah mendukung dalil atau alasan para Pemohon, maka kesaksian tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini (vide pasal 309 RBg ) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon mempunyai hubungan waris dengan Ridhwan Bin Jafar yang meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, karena sakit;
2. Bahwa para Pemohon adalah anak-anak, isteri dan saudara kandung dari Ridhwan Bin Jafar;

Halm. 10 dari 13 halm.Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ridhwan Bin Jafar tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon I, begitu juga sebaliknya Pemohon I tidak mempunyai suami lain selain dari Ridhwan Bin Jafar;
4. Bahwa ayah dan ibu dari Ridhwan Bin Jafar telah meninggal dunia lebih dahulu begitu juga dengan kakek dan neneknya;
5. Bahwa semua ahli waris beragama Islam begitu juga dengan pewaris ;
6. Bahwa penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk pengurusan harta atas nama dengan Ridhwan Bin Jafar ke para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti kebenarannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c), dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari Ridhwan Bin Jafar, oleh karena para Pemohon terbukti mempunyai hubungan nasab dan tidak ada halangan menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. Maka permohonan para Pemohon dalam hal penetapan ahli waris telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut, jo Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 serta memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Ridhwan Bin Jafar, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menelusuri tentang kebenaran dari kepemilikan segala harta tersebut dan Majelis Hakim hanya memeriksa tentang ahli waris dari Ridhwan Bin Jafar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan oleh karena perkara ini bersifat volunter dan permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Halm. 11 dari 13 halm.Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan pada tanggal 11 Agustus 2021 telah meninggal dunia Ridhwan Bin Jafar, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ridhwan Bin Jafar adalah :
  - 3.1 Erika Hanim Binti M. Saleh, (isteri);
  - 3.2. Ulfah Farhana Binti Ridhwan, (Anak perempuan kandung);
  - 3.3. Arifa Qanitah Binti Ridhwan, (Anak perempuan kandung);
  - 3.4. Nur Asiah Binti Jafar, (Saudara perempuan kandung);
  - 3.5. Zakaria Bin Jafar, (Saudara laki-laki kandung);
  - 3.6. Nur Anisah Binti Jafar, (Saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan penetapan ahli waris ini hanya digunakan untuk Pengurusan harta atas nama Ridhwan Bin Jafar ke para ahli waris;
5. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.189.500,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Mai 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaedah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahdalena, S.H. serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.-

Ketua Majelis,

**Bukhari, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Said Safnizar, M.H.**

**Drs. Zukri, S.H.**

Halm. 12 dari 13 halm. Pent Nomor 120/Pdt.P/2024/MS.Bna



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**Mahdalena, S.H.**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	0,-
4. Biaya penggandaan	Rp	4.500,-
5. Biaya PNBP	Rp	60.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

(Seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)